



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN BUKU AGAMA, LEKTUR, DAN
LITERASI KEAGAMAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN LOMBA LITERASI KEAGAMAAN PADA PUSAT PENILAIAN BUKU
AGAMA, LEKTUR, DAN LITERASI KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PENILAIAN BUKU AGAMA, LEKTUR, DAN LITERASI
KEAGAMAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas literasi keagamaan yang sesuai dengan dinamika literasi dan kebutuhan lembaga, perlu ditetapkan Pedoman;

b. bahwa untuk melaksanakan Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu Pedoman Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama tentang Pedoman Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang system perbukuan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
6. Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

12. Peraturan Menteri agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN BUKU AGAMA, LEKTUR, DAN LITERASI KEAGAMAAN SEKRETARIAT JENDERAL TENTANG PEDOMAN LOMBA LITERASI KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penyelenggaraan Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi unit yang menyelenggarakan Lomba Literasi Keagamaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Penilaian Buku Agama,
Lektur, dan Literasi Keagamaan



Muchamad Sidik Sisdiyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN BUKU AGAMA, LEKTUR,
DAN LITERASI KEAGAMAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN LOMBA LITERASI KEAGAMAAN PADA PUSAT PENILAIAN
BUKU AGAMA, LEKTUR, DAN LITERASI KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN
LOMBA LITERASI KEAGAMAAN PADA PUSAT PENILAIAN BUKU AGAMA,
LEKTUR, DAN LITERASI KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menumbuhkan kreativitas, meningkatkan literasi, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia di kalangan pelajar dan mahasiswa, perlu diselenggarakan kegiatan Lomba literasi keagamaan. Kegiatan ini menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, minat, serta ekspresi dalam bentuk karya sastra dan seni sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Di era globalisasi yang penuh dengan arus informasi, generasi muda dituntut untuk cerdas secara intelektual, juga memiliki pondasi moral dan spiritual yang kuat. Literasi keagamaan hadir sebagai salah satu cara untuk membekali pelajar dan mahasiswa dengan kemampuan memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, persaudaraan, serta cinta tanah air. Oleh karena itu, festival literasi keagamaan perlu dikemas secara menarik agar lebih dekat dengan dunia remaja, dengan mengangkat Tema “*Merajut Kebersamaan dalam Bingkai Literasi Keagamaan*”, yang mengandung makna penting bahwa literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan, menumbuhkan sikap toleransi, dan memperkuat persaudaraan antar pelajar.

Jenis Lomba yang diselenggarakan meliputi : lomba menulis cerpen, lomba membuat video, dan lomba membuat poster. Ketiga jenis lomba ini diharapkan dapat menunjukkan daya imajinasi, kemampuan berpikir kritis, serta kepekaan terhadap isu-isu keagamaan dan kebangsaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Lomba Literasi Keagamaan Tahun Anggaran 2025 sehingga pelaksanaan dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Tema

“Merajut Kebersamaan dalam Bingkai Literasi Keagamaan”.

BAB II MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Kategori Lomba

Lomba Literasi Keagamaan ini terdiri dari 3 (Tiga) cabang lomba:

1. Lomba Menulis Cerpen
2. Lomba Membuat Poster
3. Lomba Membuat Video Kreatif

B. Ketentuan Umum Peserta

1. Kategori peserta:
 - a. Lomba Menulis Cerpen
 - 1) SMP/MTs/ sederajat
 - 2) SMA/MA/SMK/ sederajat
 - 3) Perguruan Tinggi Keagamaan.
 - b. Lomba Membuat Poster
 - 1) SMP/MTs/ sederajat
 - 2) SMA/MA/SMK/ sederajat
 - c. Lomba membuat video Kreatif
 - 1) SMP/MTs/ sederajat
 - 2) SMA/MA/SMK/ sederajat
 - 3) Perguruan Tinggi Keagamaan.
2. Peserta Lomba Literasi Keagamaan adalah peserta didik/ mahasiswa berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh Indonesia.
3. Peserta memiliki identitas resmi:
 - a. Siswa: Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid.
 - b. Mahasiswa: Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang valid.Dibuktikan dengan kartu identitas yang diunggah di form pendaftaran.
4. Peserta wajib membuat dan mengunggah Surat Pernyataan Hasil Karya yang ditandatangani peserta di atas materai 10.000 (contoh format akan disediakan panitia).

5. Peserta wajib menaati seluruh aturan, jadwal, dan ketentuan yang ditetapkan panitia.

C. Ketentuan Teknis Unggah Karya

1. Peserta mengisi identitas diri melalui tautan resmi panitia.
2. Setiap peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) cabang lomba saja.
3. Pendaftaran dan unggah karya dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan panitia.
4. Pendaftaran akan ditutup jika peserta yang mendaftar telah mencapai 1500 peserta per cabang lomba.
5. Karya diunggah melalui link Google Form resmi panitia.
6. Format file: Cerpen (PDF), Poster (PNG/JPG/PDF), Video Kreatif (MP4/MOV).
7. Penamaan file: [CabangLomba]_[NamaPeserta]_[Asal Lembaga pendidikan].
Contoh: Cerpen_Zadit Taqwa_MAN 2 Jakarta.pdf
8. Batas ukuran file: Cerpen maksimal 1 MB, Poster maksimal 10 MB, Video maksimal 1 GB.
9. Peserta hanya boleh mengunggah 1 karya sesuai cabang yang dipilih.
10. Karya yang diunggah melewati batas waktu dinyatakan **tidak sah**.
11. Untuk cabang lomba membuat Poster dan Video, diunggah di Instagram masing-masing peserta, menandai/ *tagging*, dan *follow* akun instagram @lektur.kemenag

D. Waktu Pelaksanaan

No	Agenda Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi dan penyampaian informasi	20 September – 30 September 2025
2	Unggah Karya	1 Oktober – 15 Oktober 2025
3	Penilaian	27 Oktober – 7 November 2025
4	Pengumuman	13 November 2025
5	Penganugerahan (Inagurasi)	20 November 2025

E. Ketentuan Khusus

1. Lomba Menulis Cerpen

- a. Tema cerpen: nilai keagamaan, akhlak mulia, kisah inspiratif Islami/keagamaan.
- b. Panjang naskah:
 - 1) SMP/MTs : 3–5 halaman
 - 2) SMA/MA/SMK : 5–7 halaman
 - 3) Mahasiswa : 5–10 halaman.
- c. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d. Format penulisan: A4, font Times New Roman 12, spasi 1,5, margin normal.
- e. Karya disimpan dalam format PDF.
- f. Cerpen harus orisinal, bukan saduran/terjemahan/ karya orang lain.
- g. Cerpen tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, ujaran kebencian, kekerasan, atau politik praktis.
- h. Peserta hanya mengirimkan 1 (satu) naskah cerpen.

2. Lomba Membuat Video Kreatif

- a. Tema video: keimanan, akhlak mulia, persaudaraan, dan cinta tanah air.
- b. Bentuk karya: video kreatif dengan gaya penyajian bebas (drama, dokumenter, animasi, vlog, motion graphic, dll).
- c. Durasi: 3–5 menit.
- d. Format file: MP4/MOV, resolusi minimal 720p (HD).
- e. Bahasa: menggunakan bahasa Indonesia yang baik; diperbolehkan menggunakan bahasa daerah dengan teks terjemahan (subtitle) dalam bahasa Indonesia.
- f. Konten harus menginspirasi, mendidik, dan sesuai tema, serta tidak boleh mengandung SARA, pornografi, ujaran kebencian, kekerasan, atau politik praktis.
- g. Musik, lagu, efek visual, dan footage yang digunakan harus bebas hak cipta atau disertai izin/kredit resmi.

- h. Jika ukuran file melebihi batas unggah (1 GB), karya dapat diunggah melalui YouTube/Google Drive dengan mode Unlisted/Link Tertutup, lalu tautannya dilampirkan pada formulir pendaftaran.
 - i. Peserta hanya mengirimkan 1 (satu) karya video
3. Lomba Membuat Poster
- a. Tema poster: pesan moral, nilai keagamaan, dan akhlak mulia.
 - b. Media: kertas ukuran A3 (297 x 420 mm), dapat dibuat secara manual atau digital.
 - c. Teknik: bebas (cat air, spidol, pensil warna, atau media digital).
 - d. Poster harus orisinal, dan tidak menyinggung SARA, pornografi, ujaran kebencian, kekerasan, atau politik praktis.
 - e. Format file: PNG/JPG/PDF, resolusi minimal 300 dpi, ukuran maksimal 10 MB.
 - f. Peserta hanya mengirimkan 1 (satu) poster.

F. Tata Tertib Umum dan Sanksi pelanggaran Peraturan dalam Pelaksanaan Lomba Literasi Keagamaan

1. Peserta wajib mematuhi peraturan dan mengikuti jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan panitia.
2. Pembatalan kemenangan dan/atau penghargaan dilakukan apabila ditemukan:
 - a. plagiarisme atau pelanggaran hak cipta/privasi atas karya;
 - b. Praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Lomba;
 - c. pelanggaran terhadap prosedur dan etika penyelenggaraan Lomba;
 - d. tindak pidana yang berkaitan dengan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan; dan
 - e. tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi, narkoba, atau makar.
3. Mekanisme pembatalan kemenangan dan/atau penghargaan didasarkan pada laporan pengaduan. Laporan dapat disampaikan oleh pelapor, baik secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (tertulis) melalui kanal pelaporan resmi panitia PBAL2K (surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, foto, video, tangkapan layar,

atau bentuk lain yang memudahkan). Laporan ditindaklanjuti panitia PBAL2K dengan melakukan verifikasi dan investigasi berdasarkan bukti yang disampaikan.

4. Hak cipta karya hasil lomba tetap berada di tangan peserta Lomba yang bersangkutan.
5. Hak penggandaan/reproduksi/distribusi nonkomersial atau alih wahana karya peserta pada tingkat Lomba baik sebagian maupun keseluruhan untuk kepentingan edukasi, publikasi nonkomersial, dan kearsipan berada pada PBAL2K/Kementerian Agama dan akan diatur sebagaimana mestinya dengan tetap mencantumkan kredit nama pembuat.
6. Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan Lomba Literasi Keagamaan yang diatur dalam Pedoman ini dapat berubah sesuai kondisi dan kebijakan yang berlaku. Panitia akan memberitahukan perubahan yang ditetapkan melalui kanal resmi dan/atau dokumen pelengkap terpisah.

BAB III
PENILAIAN

A. PENILAIAN CERPEN

No	Kriteria	Bobot
1	Kesesuaian tema	30%
2	Kreativitas & orisinalitas	25%
3	Alur & tokoh	20%
4	Bahasa & EYD	15%
5	Nilai moral/keagamaan	10%
	TOTAL	100%

B. PENILAIAN VIDEO

No	Kriteria	Bobot
1	Kesesuaian tema	30%
2	Kreativitas & orisinalitas ide	25%
3	Alur cerita & penyampaian pesan	20%
4	Teknis audio-visual (gambar, suara, editing)	15%
5	Kekuatan nilai moral/keagamaan & pesan kebangsaan	10%
	TOTAL	100%

C. PENILAIAN POSTER

No	Kriteria	Bobot
1	Kesesuaian tema	30%
2	Kreativitas & estetika	25%
3	Komunikasi visual	20%
4	Orisinalitas	15%
5	Kerapihan	10%
	TOTAL	100%

D. Mekanisme Penilaian

1. Seluruh karya yang masuk akan diperiksa oleh panitia untuk memastikan kelengkapan administrasi (formulir pendaftaran, kartu identitas, surat pernyataan, dan kesesuaian format karya).
2. Karya yang tidak memenuhi syarat administrasi atau melanggar ketentuan umum maupun khusus dinyatakan gugur dan tidak masuk tahap penilaian.
3. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan independen, berdasarkan kriteria yang tercantum dalam blanko penilaian resmi.
4. Setiap karya dinilai oleh minimal 3 (tiga) orang juri, kemudian hasilnya direkap dan dirata-ratakan.
5. Peringkat pemenang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi hasil penilaian juri.
6. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Hasil penilaian diumumkan pada waktu yang telah ditentukan dalam jadwal kegiatan.

BAB IV

PEMENANG

A. Penentuan Pemenang

1. Peserta yang memperoleh nilai akhir tertinggi ditetapkan sebagai pemenang
2. Setiap kategori lomba akan ditetapkan 5 (lima) pemenang.
3. Penentuan pemenang ditetapkan melalui rapat dewan juri dan panitia
4. Penetapan pemenang akan ditetapkan melalui surat keputusan Sekretariat Jenderal
5. Keputusan Dewan Juri dan panitia tidak bisa diganggu gugat

B. Hadiah dan penghargaan

1. Juara I, II, dan III, harapan I dan harapan II, untuk masing-masing cabang lomba di tiap jenjang pendidikan
 - a. Juara I : Rp 5.000.000,-
 - b. Juara II : RP 3.000.000,-
 - c. Juara III : Rp 2.000.000,-
 - d. Juara Harapan I : Rp.1.000.000,-
 - e. Juara Harapan II : Rp.1.000.000,-
2. Plakat dan Piagam bagi pemenang
3. Sertifikat partisipasi untuk seluruh peserta

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Lomba Literasi Keagamaan tahun 2025 sangat ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, keteraturan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami Pedoman ini, panitia pelaksana, peserta, dewan juri, dan semua pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan perannya masing-masing sebaik-baiknya sehingga mutu penyelenggaraan Lomba terjaga dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Penilaian Buku Agama,
Lektur, dan Literasi Keagamaan,



Muchamad Sidik Sisdiyanto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 34833005

SURAT PERNYATAAN

Hasil Karya Sendiri dan Belum Pernah Dipublikasikan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Asal Lembaga
Alamat
Nomor HP/Email

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya saya yang berjudul:

“.....”
....”

adalah murni hasil karya sendiri, bukan jiplakan/terjemahan/hasil modifikasi dari karya orang lain, serta belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba sejenis sebelumnya.

Apabila di kemudian hari terdapat klaim, sengketa, atau pelanggaran hak cipta terkait karya tersebut, saya bersedia menanggung sepenuhnya segala risiko dan konsekuensi hukum tanpa melibatkan panitia penyelenggara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Yang membuat pernyataan,

(Materai 10.000)

.....